



Upaya Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja

(Studi Kasus tentang Penyalahgunaan Narkoba: Penyebab, Pencegahan dan Penanganan di Wilayah Polsek Kemiling)

Anisya Muthia H¹, Jasmin Evangelia² dan Fariq Akbar³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : anisyamuthia1@gmail.com¹ evangeliajasmine@gmail.com² fariqakbar03@gmail.com³

ABSTRACT. Drug abuse among teenagers has become a serious problem that requires special attention in the Indonesian criminal law system. Teenagers as an age group that is vulnerable to external influences, often fall into drug use, either due to environmental factors, social interactions, or lack of understanding of its negative impacts. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is the main legal basis for combating the circulation and abuse of narcotics in Indonesia. Article 127 of Law Number 35 of 2009 regulates criminal sanctions for drug abusers, with the provision that drug users can be sentenced to a maximum of 4 years in prison for class I narcotics for themselves, 2 years for class II, and 1 year for class III.

Keywords : Narcotics, Teenagers, Crime

ABSTRAK. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja telah menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. Remaja sebagai kelompok usia yang rentan terhadap pengaruh eksternal, sering kali terjerumus dalam penggunaan narkotika, baik karena faktor lingkungan, pergaulan, maupun kurangnya pemahaman tentang dampak negatifnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan hukum utama dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur tentang sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika, dengan ketentuan bahwa pengguna narkotika dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 tahun untuk narkotika golongan I bagi diri sendiri, 2 tahun untuk golongan II, dan 1 tahun untuk golongan III.

Kata kunci : Narkotika ,Remaja ,Pidana

1. PENDAHULUAN

NARKOBA adalah singkatan Narkotika dan Obat/Bahan berbahaya, menurut beberapa orang, adalah arti asli dari kata "narkotika", yang menggambarkan tanaman yang bunganya Memiliki kemampuan untuk membuat orang tertidur. (Zainudin Hasan, Dheny Rusdiyanto, Dwi Raka Siwi, Ayo Vide Siratama, Daffa Renaldy.2024). Istilah ini sangat populer di masyarakat termasuk media massa dan aparat penegak hukum. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Penyalahgunaan narkoba dalam berbagai jenis dapat menyebabkan ketergantungan zat narkoba. Kemudian apabila dihentikan pemakaiannya maka pemakai narkoba tersebut akan mengalami *sakaw* atau ketagihan. Disamping itu, pengguna narkotika yang terlalu banyak atau *overdosis* akan dapat menyebabkan kematian karena dosis yang digunakan makin lama makin bertambah banyak sedangkan daya tahan tubuh makin lama makin berkurang. Pemerintah

sudah membuat program-program untuk mengatasi masalah ini, misalnya membuat Undang-undang tentang penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerja sama dengan Polsek Kemiling dalam menangani hal-hal yang menyangkut dengan narkoba, misalnya membuat gerakan-gerakan anti narkoba, penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kampus. Namun pada kenyataannya masalah narkoba tetap saja menjadi berita yang setiap hari kita temui pada berita kriminal di televisi.

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang ekonomi, kesehatan, dan hukum. Adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan. Terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat. Serta terciptanya supremasi hukum dan tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran dan keadilan.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin undang-undang yang dimaksud. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh daripada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini merimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk tidak pidana, pelanggaran hukum, maupun pelanggaran norma sosial. Dalam hal ini instansi kepolisian Republik Indonesia yang berwenang untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah Unitreskrim Polsek Kemiling.

2. LANDASAN TEORI

Penyalahgunaan Narkoba dapat mengakibatkan kecanduan, kerusakan otak dan organ tubuh, menjadi gila atau hilang ingatan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. (Zainudin Hasan, Dheny Rusdiyanto, Dwi Raka Siwi, Ayo Vide Sratama, Daffa Renaldy.2024). Semua kerusakan itu yang menjadi penyebab kehancuran kehidupan individu, keluarga dan lebih luas lagi, yaitu kehidupan sosialnya. Terkait dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penyebab, pencegahan, dan penanganan penyalahgunaan narkoba di wilayah Polda Kemiling. Namun sebelum penelitian lapangan dilakukan perlu dikonstruksi terlebih dahulu kerangka teoritiknya, mengenai hal tersebut untuk merumuskan asumsi yang kokoh dengan mengkaji hal-hal sebagai berikut.

Penyalahgunaan Narkoba

Merupakan suatu tindak berperilaku penggunaan narkoba yang menyimpang dari aturan standar yang telah ditentukan. Pengguna narkoba dapat dikategorikan menjadi dua yaitu penggunaan sesuai aturan atau yang diizinkan baik secara hukum maupun medis dan penggunaan yang menyimpang dari aturan yang

berlaku. Dengan demikian penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan atau tindakan perilaku penggunaan narkoba yang menyimpang dari aturan standar yang berlaku baik secara medis maupun hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:283), “penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan yang menyalahgunakan”. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Menurut UURI, (2011:9) menjelaskan sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika atau yang dimaksud narkotika secara umum adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: mempengaruhi kesadaran, memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. (Zainudin Hasan, Dheny Rusdiyanto, Dwi Raka Siwi, Ayo Vide Siratama, Daffa Renaldy.2024).

Pengertian Remaja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:944), “remaja adalah mulai dewasa; sudah sampai berumur untuk kawin; ia sekarang sudah bukan kanak-kanak lagi”. Menurut Juntak (1984:84), masa remaja adalah:

- 1) Masa peralihan dari anak menjadi dewasa.
- 2) Batas umur masa remaja ini kira-kira dari 12 sampai 19 tahun.
- 3) Mulai timbulnya tanda-tanda puber yang pertama dan berakhir pada waktu anak remaja itu mencapai kematangan fisik dan mental.

3. METODE PENELITIAN

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, Deddy. 2002)., dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada seseorang atau narasumber dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber adalah **AIPTU Yusman Riyandi**

Instrumen pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terstruktur tentang data-data pengguna narkoba yang berisi tentang penyebab, pencegahan, penanganan Polri dalam penyalahgunaan narkoba.

4. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja ?.

PEMBAHASAN

Latar belakang penyebab penyalahgunaan Narkoba. Narkotika, psikotropika dan obat-obatan berbahaya yang pada umumnya menjanjikan sesuatu yang bisa memberikan rasa kenikmatan, kesenangan, melayang-layang, rasa PD, kenyamanan, walaupun hal tersebut pada kenyataannya hanya dirasakan secara semu. Berdasarkan hasil wawancara dengan personel Polsek Kemiling yaitu wawancara dengan bapak AIPTU Yusman Riyandi pada hari kamis tanggal 1 Mei 2025 menyatakan bahwa latar belakang penyalahgunaan narkoba dikarenakan oleh orang tua yang *Broken Home* dan faktor lingkungan yang kurang sehat.

Latar Belakang Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba pada remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor lingkungan menjadi penyebab utama, terutama pengaruh teman sebaya yang mendorong remaja untuk mencoba narkoba agar diterima dalam pergaulan. Selain itu, kondisi keluarga yang kurang harmonis, kurangnya perhatian orang tua, komunikasi yang buruk, dan konflik keluarga juga memicu remaja terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. Faktor psikologis seperti stres, depresi, gangguan kecemasan, dan rendahnya rasa percaya diri juga berperan besar dalam mendorong remaja menggunakan narkoba sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi. Faktor genetik dan biologis turut mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk kecanduan narkoba, terutama jika ada riwayat keluarga penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pengaruh media sosial dan budaya pop yang menampilkan narkoba secara glamor juga dapat mempengaruhi persepsi remaja terhadap narkoba. (Zainudin Hasan, Dheny Rusdiyanto, Dwi Raka Siwi, Ayo Vide Sratama, Daffa Renaldy.2024).

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Edukasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada remaja dan masyarakat luas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Lingkungan keluarga yang harmonis dengan komunikasi terbuka dan perhatian orang tua dapat mencegah remaja terjerumus ke narkoba. Sekolah dan komunitas juga berperan aktif dalam memberikan program pencegahan serta kegiatan positif yang dapat mengalihkan perhatian remaja dari narkoba. Selain itu, pengawasan terhadap pergaulan remaja dan pembatasan akses terhadap narkoba sangat diperlukan. Pendekatan psikologis seperti konseling dan pemberian dukungan

mental juga membantu remaja mengatasi tekanan dan stres tanpa menggunakan narkoba.(Martono, Harlina, Lydia, dan Joewana, Satya. 2006).

Pola Penanganan Polri dalam Penyalahgunaan Narkoba

Polri menjalankan pola penanganan penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan yang kombinitif antara penegakan hukum dan pembinaan. Polisi melakukan penyuluhan dan edukasi di sekolah-sekolah dan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Dalam penindakan, polisi membedakan antara pengguna dan pengedar, dengan prioritas memberikan rehabilitasi bagi pengguna terutama yang masih di bawah umur. Penanganan kasus narkoba juga melibatkan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga rehabilitasi untuk memberikan layanan pemulihan bagi pengguna narkoba. Polisi berupaya menghindari praktik kekerasan dan tekanan dalam proses penyidikan agar hak-hak tersangka tetap terlindungi.

Solusi yang Diberikan oleh Polisi Sektor dalam Rangka Rehabilitasi

Polisi sektor (Polsek) berperan aktif dalam memberikan solusi rehabilitasi bagi pengguna narkoba, khususnya remaja. Selain melakukan penindakan hukum, Polsek mendorong pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi yang disediakan oleh BNN atau fasilitas kesehatan terkait. Polisi juga memberikan pendampingan dan koordinasi dengan keluarga serta lembaga sosial untuk mendukung proses pemulihan pengguna narkoba. Upaya rehabilitasi ini bertujuan memutus rantai ketergantungan dan mencegah residivisme. Selain itu, Polsek juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi di tingkat komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba dan pentingnya rehabilitasi.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan personel SPN POLDA KEMILING yaitu wawancara dengan bapak AIPTU Yusman Riyandi pada hari kamis tanggal 1 Mei 2025 menyatakan bahwa pencegahan penyalahgunaan Narkoba sekaligus pola penanganan Polri dalam penyalahgunaan Narkoba dibagi dalam empat pola yaitu: upaya Pre-empetif, Preventif, Represif, dan Rehabilitasi apabila hasil sidang memutuskan bahwa orang yang menyalahgunakan narkoba tersebut harus masuk ke Panti Rehabilitasi.

Hasil wawancara menegaskan solusi yang diberikan oleh Polisi Sektor dalam rangka rehabilitasi yaitu mendapatkan keterampilan dengan tujuan agar orang tersebut bisa kembali kedalam kehidupan bersosial, membangun mentalitas dan moralitas di dalam pribadinya, mengembalikan kepercayaan orang lain terhadap dirinya, diharapkan dapat mengembalikan nama baik, mengembalikan keimanan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data-data yang terkumpul tentang Upaya Polri dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja (Studi Kasus tentang Penyalahgunaan Narkoba: Penyebab, Pencegahan dan Penanganan di wilayah Polsek Kemiling) yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang penyebab penyalahgunaan Narkoba dikarenakan orangtua yang Broken Home. Akibat Broken Home itulah akhirnya seseorang jadi pemakai narkoba kemudian menjadi pemakai yang ketergantungan.
2. Pola pencegahan penyalahgunaan Narkoba sekaligus pola penanganan Polri dalam penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan empat pola yaitu Pola Pre- empetif, pola Preventif, pola Refresif dan Rehabilitasi.
3. Solusi Polsek dalam rangka rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba, yang diharapkan dapat membangun mentalitas dan moralitas di dalam pribadinya, menanamkan/memberikan nilai-nilai keagamaan dengan tujuan untuk memperkuat keimanannya, memberikan pengetahuan tentang bahaya penggunaan narkoba (sabu-sabu), dan belajar kegiatan-kegiatan keterampilan yang bermanfaat

Saran

Setelah mantan pecandu narkoba dinyatakan sembuh dan keluar dari panti rehabilitasi maka mantan pecandu narkoba tersebut akan mengalami masa pasca rehabilitasi. Diharapkan dalam pasca rehabilitasi harus ada sosialisasi hal ini bertujuan agar pihak pemakai tidak kembali menggunakan narkoba. Untuk itu diterapkanlah perspektif tri pusat pendidikan yaitu:

1. Pendidikan keluarga,
2. Pendidikan sekolah, dan
3. Pendidikan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, Soedjono. (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Martono, Harlina, Lydia, dan Joewana, Satya. (2006). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang di Kalangan Remaja serta Akibat dan Antisipasinya*. DPC Granat Surakarta.
- Sri Purwatiningsih. (2001). *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*.
- UURI. 2011. *Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*. Jakarta: SL Media
- Yatim, Danny I., & Irwanto. (1991). *Kepribadian Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial Psikologis*. Jakarta: Arcan.
- Zainudin Hasan, Devi Firmansyah ,2006. *Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika* ,Pranata Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Universitas Bandar Lampung
- Zainudin Hasan, Dheny Rusdiyanto, Dwi Raka Siwi, Ayo Vide Siratama, Daffa Renaldy.2024. *Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja*, Innovative : Journal Of Social Science Research Vol 4 No 1, Bandar Lampung,hlm 5
- Zainudin Hasan, Muhammad Reuben Marcello,2024. *Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja*, Jurnal Hukum , Politik dan Ilmu Sosial Vol.3,No.4 ,hlm 282-293